

Banjarmasin Serius Bangun Jembatan Kedelapan di Sungai Martapura



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/366351/banjarmasin-serius-bangun-jembatan-kedelapan-di-sungai-martapura>

Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyampaikan keseriusan pembangunan jembatan kedelapan di Sungai Martapura kawasan Sungai Jingah menuju Sungai Bilu. Kepala Bidang Jembatan dan Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Dedy Hamdani di Banjarmasin, Sabtu, menuturkan ekspos pembangunan jembatan ini sudah dilakukan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin.

Dedy mengatakan penting bagi DPRD untuk mengetahui rencana proyek itu, karena anggaran untuk pembangunan jembatan tersebut diperhitungkan sementara mencapai Rp96 miliar. “Belum lagi kebutuhan untuk pembebasan lahan diperkirakan sebesar Rp55 miliar,” ungkapnya.

Jika disetujui DPRD, kata dia, mulai 2024 pembangunan fisik jembatan ke-8 di Sungai Martapura tersebut bisa dimulai. “Pihaknya juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi agar ada bantuan pendanaan untuk membangun jembatan ini,” ujar Dedy. Dedy mengungkapkan jembatan ini penting dibangun untuk memecah arus lalu lintas yang sudah padat di dua wilayah tersebut, yakni Sungai Jingah Banjarmasin Utara dan Sungai Bilu Banjarmasin Timur.

Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin Hilyah Aulia menyatakan pembangunan jembatan Sungai Jingah-Sungai Bilu ini merupakan prioritas pembangunan

yang sudah masuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banjarmasin. “Intinya dewan mendukung dilaksanakannya pembangunan jembatan ini,” ujarnya.

Namun, Hilyah menyebutkan pihaknya minta kejelasan lebih lanjut terkait desain dan sebagainya pembangunan jembatan tersebut termasuk mekanisme pembebasan lahan. “Kami minta ada ekspos lanjutan nantinya dengan dewan yang lebih jelas lagi gambarannya terkait pembangunan jembatan ini,” paparnya.

Hilyah pun memastikan Komisi III DPRD Kota Banjarmasin akan mengunjungi kedua titik pembangunan jembatan itu untuk memastikan pelaksanaan sesuai dan masyarakat menyetujui. “Selain memecah arus lalu lintas di sana, kan juga di sana daerah religi, kita ingin memastikan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Pihaknya pun di legislatif menekankan Pemkot Banjarmasin bisa berkoordinasi dengan Pemprov Kalsel bahkan pemerintah pusat agar ada bantuan dana pembangunan karena menggunakan anggaran cukup besar.

Sumber berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/366351/banjarmasin-serius-bangun-jembatan-kedelapan-di-sungai-martapura>, 1 April 2023.
2. <https://news.republika.co.id/berita/rt8rrk330/banjarmasin-tegaskan-serius-bangun-jembatan-kedelapan-sungai-martapura>, 1 April 2023.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah:

Lampiran Bab II Huruf C Angka 3 Ketentuan Terkait Belanja Modal:

- a) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.

Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

- b) Dalam hal tidak memenuhi kriteria batas minimal kapitalisasi aset tetap dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada.
- c) Aset tetap dianggarkan belanja modal sebesar harga perolehan. Harga perolehan merupakan harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan
- d) Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:
 - 1) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 - 2) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - 3) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 5) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - 6) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- e) Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - 1) dapat diidentifikasi;
 - 2) tidak mempunyai wujud fisik;
 - 3) dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;

- 4) dapat dikendalikan oleh entitas; dan
- 5) memiliki manfaat ekonomi masa depan.aset sampai aset siap digunakan.